



PENETAPAN

Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Pal

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

Nama : Deviyanti Natalia
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Tinggal : Jl. Basuki Rahmat II No. 6
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Kristen
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi serta memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 Januari 2024, diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 2 Februari 2024, dibawah register Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Pal, telah mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Anak Kandung Pemohon dilahirkan di Palu, pada tanggal 17 November 2022, dari pasangan Seftian Denis Yudistira dan Deviyanti Natalia, sebagaimana bukti dari Akta Lahir No. 7271-LU-25112022-0008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palu. (Fotocopy Terlampir)
2. Bahwa pemohon berkeinginan untuk mengganti nama Anak Kandung Pemohon dari nama Selia Qirani Sumeleh menjadi Selia Qirani Syam dengan alasan mengikuti Nama Orang Tua (Ayah).
3. Bahwa untuk pergantian nama Anak Pemohon baik nama keluarga maupun nama kecil dari nama Selia Qirani Sumeleh diganti menjadi Selia Qirani Syam menurut Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Kota Palu.

Hal.1 dari 6 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Kota Palu agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Anak Kandung Pemohon dari nama asal Selia Qirani Sumeleh diganti menjadi Selia Qirani Syam;
3. Memerintahkan Kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan Kota Palu untuk mencatat tentang penggantian nama Anak Kandung Pemohon tersebut pada akte nomor 7271-LU-25112022-0008 tanggal 25 November 2022 dari semula tercatat atas nama Selia Qirani Sumeleh diganti menjadi Selia Qirani Syam;
4. Membayar biaya menurut ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon dan atas permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil dalam permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu sebagai berikut:

1. Foto copy sesuai asli Surat Baptisan Nomor 128/O/MJ-M/VIII/2023 tanggal 3 September 2023, diberi tanda bukti surat P.1.
2. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7271-KW-07062021-004 tanggal 7 Juni 2021, diberi tanda bukti surat P.2.
3. Foto Ccpy Kartu Keluarga Nomor 7271030706210001 dikeluarkan tanggal 12 Desember 2022, diberi tanda bukti surat P.3.
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama SELIA QIRANI SUMELEH Nomor 7271-LU-25112022-0008 tertanggal 25 November 2022, diberi tanda bukti surat P.4.
5. Foto copy Surat Nikah Nomor 060/0.3/MJ-M/VI/2021 tertanggal 7 juni 2021, diberi tanda bukti surat P.5.

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi untuk memberikan keterangan di persidangan masing-masing di bawah sumpah, yaitu:

1. METI JUNUS, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 2 dari 6 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan oleh Pemohon menjadi saksi untuk permohonan izin merubah nama anak Pemohon;
- Bahwa nama anak Pemohon yang ingin dirubah adalah SELIA QIRANI SUMELEH diganti menjadi SELIA QIRANI SYAM;
- Bahwa umur anak Pemohon yang ingin dirubah 1 (satu) tahun lebih;
- Bahwa alasan nama anak Pemohon ingin dirubah karena alasan mengikuti nama orang tua (Ayah);
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas permohonan perubahan nama anak Pemohon;

2. I NYOMAN MALIASA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi dihadirkan oleh Pemohon menjadi saksi untuk permohonan izin merubah nama anak Pemohon;
- Bahwa nama anak Pemohon yang ingin dirubah adalah SELIA QIRANI SUMELEH diganti menjadi SELIA QIRANI SYAM;
- Bahwa umur anak Pemohon yang ingin dirubah 1 (satu) tahun lebih;
- Bahwa alasan nama anak Pemohon ingin dirubah karena alasan mengikuti nama orang tua (Ayah);
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas permohonan perubahan nama anak Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar Pengadilan Negeri Palu Memberi Ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Anak Kandung Pemohon dari nama asal Selia Qirani Sumeleh diganti menjadi Selia Qirani Syam, untuk itu secara yuridis harus ditetapkan oleh Pengadilan Negeri dengan produk penetapan dari Pengadilan Negeri Palu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 5 (lima) alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai P-5 dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang tidak relevan dalam perkara

Hal. 3 dari 6 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, Hakim tidak perlu mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Pemohon dalam Permohonannya dapat dibenarkan menurut hukum, akan dipertimbangkan sebagaimana berikut :

Menimbang, bahwa dari bukti surat tanda P-1 dan P-5 diketahui bahwa anak yang bernama Selia Qirani Sumeleh, dilahirkan di Palu pada tanggal 17 november 2022, dari pasangan Seftian Denis Yudistira sebagaimana Kutipan Akta Lahir Akta Kelahiran atas nama SELIA QIRANI SUMELEH Nomor 7271-LU-25112022-0008 tertanggal 25 November 2022, dari kantor Catatan Sipil Kota Palu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon pada pokoknya masing-masing menerangkan Pemohon mau menggantikan atau merubah nama anak kandung Pemohon tersebut yang semula atas nama SELIA QIRANI SUMELEH menjadi SELIA QIRANI SYAM karena alasan mengikuti nama orang tua (Ayah);

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 maupun peraturan perundang-undangan yang lainnya tidak ada satupun yang mengatur alasan-alasan terkait perubahan nama termasuk alasan "ingin memperjelas arti/makna nama anak", melainkan hanya mengatur perubahan nama yang dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri sebagaimana tercantum dalam Pasal 52 Undang-Undang 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013;

Menimbang, bahwa dengan mencermati maksud dan tujuan perubahan yang diinginkan oleh Pemohon terhadap nama anaknya tersebut Hakim menilai bahwa permohonan tersebut dilakukan demi kepentingan anak Pemohon dan merupakan hak dari Pemohon sehingga terhadap hal tersebut secara materil tidaklah melanggar hukum dan ketertiban umum serta moral dan kepatutan sehingga terhadap petitum pokok dari permohonan Pemohon terkait ijin perubahan/penggantian nama tersebut sebagaimana petitum ke 2 (dua) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta

Hal. 4 dari 6 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh pemohon dan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan akta Pencatatan Sipil Anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan ketentuan tersebut, Hakim berpendapat bahwa setelah Pemohon memperoleh salinan penetapan pengadilan ini maka Pemohon wajib melaporkan Salinan Penetapan ini ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu sebagai instansi terkait melakukan pencatatan sipil, bukan memerintahkan pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu sehingga dengan tanpa mengurangi substansi pokok perkara Pemohon maka terhadap petitum ke 3 (tiga) tetap dapat dikabulkan namun petitum a quo dilakukan perbaikan redaksional sebagaimana dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim pemeriksa perlu memperbaiki sekadar perbaikan redaksional petitum permohonan Pemohon secukupnya sebagaimana disebutkan pada amar penetapan di bawah ini dengan tidak mengurangi dan menambah maksud dan tujuan seperti apa yang dimohonkan Pemohon didalam petitum permohonannya ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk yurisdiksi voluntair, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sejumlah sebagaimana amar penetapan di bawah ini;

Memperhatikan, Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dan Peraturan hukum lain yang berkaitan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Ijin kepada Pemohon Untuk mengganti nama anak kandung pemohon dari nama asal Selia Qirani Sumeleh diganti menjadi Selia Qirani Syam;
3. Memerintahkan kepada Pemohon melaporkan Penetapan tentang Perubahan nama Anak Pemohon untuk dicatatkan adanya perubahan nama

Hal. 5 dari 6 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Palu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Pemohon tersebut sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor 7271-LU-25112022-0008 tanggal 25 November 2022.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp 85.000.00 (delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2024 oleh Zaufi Amri, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Palu dan penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Firman Aras, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palu dengan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Firman Aras, S.H., M.H.

Zaufi Amri, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 25.000,00
3. PNBP	Rp. 10.000,00
3. Materai	Rp. 10.000,00
4. Redaksi	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Pal